



PUTUSAN

Nomor35/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Jainudin Als.Ijai Bin.Nasri;**
Tempat lahir : Hambawang;
Umur/Tgl lahir : 19Tahun / 17 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Desa Bangas Rt.002 Desa Petak
Bahandang Kec.Tasik Payawan ,
KabupatenKatingan,Propinsi Kalimantan
Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (penambang emas);

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1) Penyidik Polri
berdasarkanSuratPerintahPenahananNomorSP.Han/02/II/2017/Reskrim
tanggal09 Februari 2017, sejak tanggal 09 Februari 2017
sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
- 2) Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum
berdasarkanSuratPerintahPenahananNomor : T-
03/Q.2.11.6/Epp.1/02/2017tanggal28 Februari 2017, sejak tanggal 01
Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
- 3) Penuntut Umum berdasarkanSuratPerintahPenahananNomor : PRINT-
253/Q.2.11.6/Epp.2/04/2017 tanggal07 April 2017, sejak tanggal 07
April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
- 4) Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor :
39-IPen.Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 26 April 2017, sejak tanggal 26 April 2017
sampaidengantanggal25 Mei 2017;
- 5) Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
berdasarkanSuratPerintahPenahananNomor : 30-II/Pen.Pid/2017/PN

Halaman 1 dari 16 PutusanNomor35/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ksntanggal17 Mei2017, sejaktanggal26 Mei 2017
sampaidengantanggal24 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 35/Pid.B/2017/PN. Ksn tanggal 26 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 26 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : PDM – 11 /KSGN /04/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

- 1) Menyatakan terdakwa **JAINUDIN Als IJAI Bin NASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal372 KUHPidana**;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JAINUDIN Als IJAI Bin NASRI** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna merah marun dengan No. rangka MH344D001BK131579, no Mesin : 44D131621 Nopol KH 6889 TG;

Dikembalikan Kepada Saksi korban **IMELDA Binti MASRI**

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 16 PutusanNomor35/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/KSGN/04/2017 tertanggal 21 April 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **JAINUDIN Als IJAI Bin NASRI**, Pada Hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 Sekira Pukul 09.30 Wlb, atau setidaknya tidaknya pada Waktu lain pada tahun 2017 Bertempat dirumah/toko Saksi IMELDA Binti MASRI (Korban) di Desa Petak Bahandang Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi IMELDA Binti MASRI telah mengenal kurang lebih 1 (satu) Tahun dan antara Terdakwa dan Saksi IMELDA Binti MASRI ada hubungan jual beli emas, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa datang ke rumah / toko saksi korban Sdr. IMELDA, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi korban "**Mel pinjam sepeda motor sebentar saja yo ada keperluan disekitar sini saja untuk mendatangi teman saya AMAT DI Trans Desa Hiyang Bana** " selanjutnya saksi korban setelah mendengar ucapan dari terdakwa masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor yang digantungkan di rumah / toko, setelah itu kunci diberikan kepada terdakwa;
- selanjutnya terdakwa setelah menerima kunci motor tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut ke barak Tran Hiyang Bana Kec. Petak Bahandang, setelah terdakwa sampai di Barak Trans Hiyang Bana kemudian terdakwa menghubungi temannya sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAT namun ketika dihubungi sdr. AMAT sudah ada di palangka Raya, selanjutnya terdakwa berangkat ke palangka raya untuk menyusul sdr. AMAT;

- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan ke palangka raya tepatnya dikasongan terdakwa melepas skotlet warna putih ungu pada sepeda motor yang dibawanya, setelah terlepas skotlet tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kepalangka raya dan sampai palangka Raya sekitar jam 14.00 wib, setelah dipalangka raya terdakwa bertemu dengan sdr. AMAT dan 2 orang teman terdakwa yang lain, kemudian berkata kepada sdr. AMAT **“ini motor yang bawa adalah milik sdr. IMELDA (istri sdr. UPIK)”**, kemudian terdakwa berkata kepada sdr AMAT **“kita rubah saja motor ini pakai pilok”** setelah itu sdr. AMAT langsung membeli pilok namun tidak langsung dipilok karena terdakwa dan sdr. AMAT langsung pergi ke Tangkiling sekitar jam 19.00 Wib untuk mencari kerja namun pada saat itu tidak langsung mendapatkan pekerjaan hanya di janjikan pekerjaan oleh teman sdr. AMAT, setelah itu terdakwa kembali ke palangka raya ke rumah sdr. AMAT di jalan Murjani dan sampai keesokan harinya pada hari rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar jam 01.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AMAT langsung memilok sepeda motor tersebut sampai sekitar jam 08 Wib, selanjutnya saat terdakwa sedang tidur hingga sekitar jam 11.00 Wib datang anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti hingga terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMELDA Binti MASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAINUDIN Als IJAI Bin NASRI**, Pada Hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 Sekira Pukul 09.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada Waktu lain pada tahun 2017 Bertempat dirumah/toko Saksi IMELDA Binti MASRI (Korban) di Desa Petak Bahandang Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi IMELDA Binti MASRI telah mengenal kurang lebih 1 (satu) Tahun dan antara Terdakwa dan Saksi IMELDA Binti MASRI ada hubungan jual beli emas, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa datang ke rumah / toko Sdri. IMELDA, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi korban **"Mel pinjam sepeda motor sebentar saja yo ada keperluan disekitar sini saja untuk mendatangi teman saya AMAT DI Trans Desa Hiyang Bana "** selanjutnya saksi korban masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor yang digantungkan di rumah / toko tersebut kemudian memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa setelah menerima kunci motor dari saksi korban Sdri. IMELDA langsung membawa sepeda motor tersebut ke barak Tran Hiyang Bana Kec. Petak Bahandang, setelah terdakwa sampai di Barak Trans Hiyang Bana kemudian terdakwa menghubungi temannya sdr. AMAT namun ketika dihubungi sdr. AMAT sudah ada di palangka Raya, kemudian terdakwa berangkat ke palangka raya, saat terdakwa dalam perjalanan ke palangka raya tepatnya dikasongan terdakwa melepas skotlet warna putih ungu pada sepeda motor yang dibawanya, setelah terlepas skotlet tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan kepalangka raya dan sampai di palangka Raya sekitar jam 14.00 wib, setelah sampai di palangka raya dan bertemu dengan sdr. AMAT dan 2 orang teman terdakwa yang lain, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. AMAT **"ini motor yang bawa adalah milik sdr. IMELDA (istri sdri. UPIK)"**, kemudian terdakwa berkata kepada sdr AMAT **"kita rubah saja motor ini pakai pilok"** setelah itu sdr. AMAT langsung membeli pilok namun tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



langsung dipilok karena terdakwa dan sdr. AMAT langsung pergi ke Tangkiling sekitar jam 19.00 Wib untuk mencari kerja namun pada saat itu tidak langsung mendapatkan pekerjaan hanya di janjikan pekerjaan oleh teman sdr. AMAT, setelah itu terdakwa kembali ke palangka raya ke rumah sdr. AMAT di jalan Murjani dan sampai keesokan harinya pada hari rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar jam 01.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan Sdr. AMAT langsung memilok sepeda motor tersebut sampai sekitar jam 08 Wib, selanjutnya saat terdakwa sedang tidur hingga sekitar jam 11.00 Wib datang anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti hingga terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMELDA Binti MASRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksilmelda Binti Masri, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan untuk di dengarkan keterangan nya saksi dalam perkara Jainudin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi sendiri di Desa Petak Bahandang Rt.04, Kec. Tasik Payawan , Kab. Katingan , Prop.Kalteng;
- Bahwa saat kejadian seingat Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi untuk digunakan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi berjarak 1 (satu) km akan tetapi Terdakwa dan Saksi masih 1 (satu) kampung;
- Bahwa seingat Saksi cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi adalah dengan mengatakan “ pinjam motor sebentar , mau ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat teman “ , kemudian Saksi menanyakan kemana lalu Terdakwa menjawab “ ada aja sebentar “ ;

- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke rumahnya dan mengambil kunci sepeda motor nya dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa di serahkan kunci sepeda motor milik Saksi Imelda dan Terdakwa langsung berangkat;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam di tunggu oleh Saksi Imelda Terdakwa tidak kunjung pulang dan Saksi mencari Terdakwa ke rumah kakaknya dan kakaknya berkata “ tunggu aja sampai besok” :
- Bahwa setelah pukul 13.00 WIB siang Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polisi dan sekitar Maghrib Saksi di telepon oleh Polisi katanya Terdakwa sudah ditemukan di tangkiling;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut ada Saksi Inayati yang menyaksikan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang di bawa Terdakwa milik Saksi Imelda adalah sepeda motor Merk Yamaha Xeon , No. Rangka MH 344D001BK131579 , No.Mesin : 44D131621, No.Polisi : KH 6889 TG warna merah marun;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di situ melainkan kakak Terdakwa yang tinggal menetap di Desa Petak Bahandang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap diri Terdakwa tidak pernah mendengar cerita negatif tentang Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada meminta nomor hp Terdakwa lalu Saksi menelepon nomor tersebut namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib setelah 3 (tiga) jam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa tidak ada membawa surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut mau di bawa kemana hanya dipinjam ke tempat temannya saja penuturan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sore hari Saksi ada di telp Polisi kalau Terdakwa sudah di tangkap di tangkiling;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Imelda mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Inayati Als. Ina binti Asnawi, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan untuk di dengarkan keterangan nya saksi dalam perkara Jainudin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi sendiri di Desa Petak Bahandang Rt.04, Kec. Tasik Payawan , Kab. Katingan , Prop.Kalteng;
- Bahwa saat kejadian seingat Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi Imelda untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Imelda untuk digunakan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang pada saat itu Saksi ada dirumah Saksi Imelda;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Imelda berjarak 1 (satu) km akan tetapi Terdakwa dan Saksi masih 1 (satu) kampung;
- Bahwa seingat Saksi cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Imelda adalah dengan mengatakan “ pinjam motor sebentar , mau ke tempat teman “ , kemudian Saksi Imelda menanyakan kemana lalu Terdakwa menjawab “ ada aja sebentar “ ;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke rumahnya dan mengambil kunci sepeda motor nya dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa di serahkan kunci sepeda motor milik Saksi Imelda dan Terdakwa langsung berangkat;
- Bahwa Saksi menyaksikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang di bawa Terdakwa milik Saksi Imelda adalah sepeda motor Merk Yamaha Xeon , No. Rangka MH 344D001BK131579 , No.Mesin : 44D131621, No.Polisi : KH 6889 TG warna merah marun;
- Bahwa ada perubahan warna terhadap sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna biru putih menjadi warna pink;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di situ melainkan kakak Terdakwa yang tinggal menetap di Desa Petak Bahandang tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap diri Terdakwa tidak pernah mendengar cerita negatif tentang Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jainudin Als.Ijai Bin.Nasridi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Imelda;
- Bahwa kejadiannya kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Saksi sendiri di Desa Petak Bahandang Rt.04, Kec. Tasik Payawan , Kab. Katingan , Prop.Kalteng;
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Karena pada saat itu Terdakwa capek dan tidur, lalu yang meminjam sepeda motor itu adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr.Amat , saat Terdakwa bangun sepeda motor itu sudah berubah warna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr.Amat sekarang;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor itu adalah untuk mendatangi teman;
- Bahwa Terdakwa tidak bilang kepada Saksi Imelda berapa lama waktu peminjaman sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor itu sempat di bawa Terdakwa selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa Terdakwa ikut tinggal di tempat saudara;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi korban Karena Terdakwa sering menjual emas kepada korban;
- Bahwa kunci sepeda motor itu diserahkan saksi Imelda langsung ke Terdakwa;
- Bahwa saksi Inayah yang menyaksikan Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan belum memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah pinjam sepeda motor kepada Saksi Imelda;
- Bahwa Terdakwa saat dating ke rumah Saksi Imelda tidak Bersama Sdr.Amat;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa bawa ke Palangkaraya dan ketemuan dengan Sdr.Amat sore harinya;
- Bahwa Sdr.Amat tidak mendapat apa-apa Karena Sepeda motor tersebut ingin dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebelumnya berbuat seperti ini;
- Bahwa tujuan sepeda motor tersebut di pilox Karena agar tidak dikenali kalau ada Razia polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat memiliki sepeda motor milik Saksi Imelda;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna merah marun dengan No. rangka MH344D001BK131579, no Mesin : 44D131621 Nopol KH 6889 TG;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/02/II/2017/Reskrim tanggal 08 Februari 2017 dan Penetapan Penyitaan dari wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 24/Pen.Pid/2017/PN.Ksn tanggal 21 Februari 2017, karena itu dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksidan atau terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasapada tanggal 07 Feburari 2017 sekira jam 09.30 wib di rumah saksi desa petak bahandang Rt. 04 Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah;
- BahwaTerdakwa datang kerumah saksi korban kemudian berkata kepada saksi korban mau pinjam motor sebentar di daerah petak bahandang sini saja;
- Bahwa kemudian mendengar ucapan terdakwa saksi korban masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motornya dari kamar saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya kunci diberikan kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima kunci tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan Sepeda Motor yang dipinjamnya dari Saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban dipilox sama Sdr.Amat dengan tujuan kalau ada Razia sepeda motor itu tidak dikenali Polisi;
- Bahwa saksi- saksi dan terdakwa membenarkan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna merah marun dengan No. rangka MH344D001BK131579, no Mesin : 44D131621 Nopol KH 6889 TG adalah benar milik saksi korban;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna merah marun dengan No. rangka MH344D001BK131579, no Mesin : 44D131621 Nopol KH 6889 TG saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang,bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal:

Kesatu;

Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa awalnya hanya ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Imelda akan tetapi di perjalanan Terdakwa berniat ingin menguasai sepeda motor milik Saksi Imelda tersebut oleh karena saat meminjamkan sepeda motornya Saksi Imelda tidak menaruh curiga kepada Terdakwa dan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa setelah 2 jam lebih sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali dan saat Saksi Imelda mendatangi rumah kakak Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motornya yang di pinjam Terdakwa belum kembali juga dan kakak Terdakwa mengatakan tunggu saja sampai besok kalau tidak kembali juga dan Saksi Imelda seketika itu juga melaporkan kepada pihak yang berwajib dan magribnya Saksi di telepon Polisi bahwa Terdakwa telah ditemukan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sepeda motor itu di bawa Terdakwa ke Palangkaray menemui Sdr.Amat dan di pilok oleh Sdr.Amat sehingga sepeda motor tersebut berubah menjadi warna pink, dan Terdakwa membawa itu karena ingin dipakai sendiri;

Menimbang , bahwa oleh karena rangkaian perbuatan Terdakwa adalah menguasai sepeda motor atau barang milik orang lain dan bukan termasuk kejahatan karena awalnya Terdakwa hanya ingin meminjam memakai saja sepeda motor milik Saksi Imelda yang kemudian peralihan barang tersebut ke tangan Terdakwa tanpa paksaan karena di ambil alih oleh Terdakwa karena di pinjam oleh Terdakwa dan langsung dikuasai oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana diancam dan diatur pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh dengan dakwaan **Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur"SetiapOrang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Jainudin Als.Ijai Bin.Nasrid** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (willen) dan disadari atau diketahui (wetens) oleh pelakunya.

Dalam ilmu hukum, kesengajaan (dolus) mempunyai varian yaitu :

- Dolus dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan mempunyai kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi.
- Dolus dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, artinya pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.
- Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat), yaitu bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggap sebagai sesuatu hal pasti akan terjadi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Ksn.



Oleh karenanya unsur dengan sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah dilakukan dengan melawan hukum artinya perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan norma hukum/peraturan yang berlaku dimasyarakat;

Unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, atau setidaknya menaruh barang yang dimaksud dalam Pasal tersebut pada dirinya atau tempat lain dalam kekuasaannya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa pada tanggal 07 Pebruari sekira jam 09.30 wib di rumah saksi desa petak bahandang Rt. 04 Kec. Tasik Payawan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa datang kerumah saksi korban kemudian berkata kepada saksi korban mau pinjam motor sebentar di daerah petak bahandang sini saja, kemudian mendengar ucapan terdakwa saksi korban masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor, kemudian setelah itu kunci diberikan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kunci tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut, namun setelah itu terdakwa tidak kembali untuk mengembalikan Sepeda Motor yang dipinjamnya, akan tetapi terdakwa membawa sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna merah marun dengan No. rangka MH344D001BK131579, no Mesin :44D131621 Nopol KH 6889 TG ke Palangka Rayaketempat sdr. AMAT untuk dimiliki dan akan digunakan untuk bekerja, hingga akhirnya terdakwa diamankan atas laporan dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa *“dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi secara menurut hukum; _

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sepeda motor tersebut pun tidak ingin dijual tapi hanya ingin dipakainya sendiri dan Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna merah marun dengan No. rangka MH344D001BK131579, no Mesin : 44D131621 Nopol KH 6889 TG;

Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon adalah milik Saksi Korban dan merupakan barang yang di kuasai oleh Terdakwa tanpa paksaan dari Saksi Korban Imelda dan perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban tersebut dan sepeda motor tersebut masih di gunakan oleh Saksi Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Imelda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Imelda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPdan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 PutusanNomor35/Pid.B/2017/PN Ksn.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jainudin Alias Ijai Bin Nasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna merah marun dengan No. rangka MH344D001BK131579, no Mesin : 44D131621 Nopol KH 6889 TG;

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu Saksi Imelda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidangpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingandan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JUMIATI, S.H.